



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Agustus 2017

Yth,

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU MELALUI
MEKANISME PENYESUAIAN/INPASSING**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung akan melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Ketentuan dan persyaratan pengangkatan dalam JFT melalui mekanisme penyesuaian/inpassing diatur lebih lanjut oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional tertentu.
2. Pelaksanaan pengangkatan dalam JFT melalui mekanisme penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan analisis beban kerja dan formasi yang tersedia di masing-masing unit kerja.

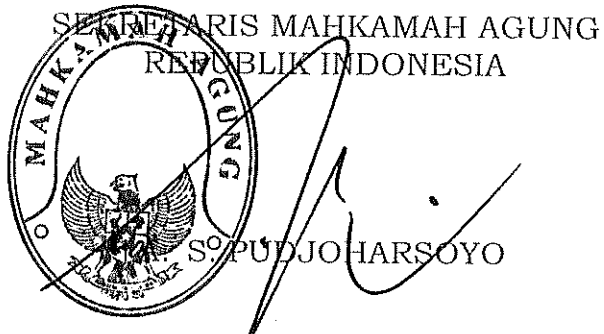
3. Pengangkatan ke dalam JFT jenjang keterampilan atau keahlian melalui mekanisme penyesuaian/inpassing ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
 - c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya.
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
4. Terkait pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, maka:
 - a. PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari jabatan fungsional dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
 - b. Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan penyesuaian/inpassing PNS yang bersangkutan dalam jabatan fungsional yang diduduki.
 - c. Bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang mampu mengumpulkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi selama dibebaskan

sementara, tidak perlu mengikuti mekanisme penyesuaian/inpassing dan dapat diusulkan untuk diaktifkan kembali.

5. Sesuai kebutuhan organisasi, JFT yang dibutuhkan Mahkamah Agung yang dapat dilakukan penyesuaian/inpassing adalah:
 - a. Analis Kepegawaian.
 - b. Analis Kebijakan.
 - c. Arsiparis.
 - d. Assessor SDM Aparatur.
 - e. Auditor.
 - f. Auditor Kepegawaian.
 - g. Peneliti.
 - h. Perancang Peraturan Perundangan-undangan.
 - i. Perencana.
 - j. Pustakawan.
 - k. Pranata Komputer.
 - l. Pranata Hubungan Masyarakat.
 - m. Statistisi.
 - n. Widyaiswara.
6. Usia paling tinggi PNS yang melaksanakan penyesuaian/inpassing dalam JFT sebagaimana tersebut pada angka 5 adalah:
 - a. Jenjang fungsional keterampilan:
 - 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
 - 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
 - b. Jenjang fungsional keahlian:
 - 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 - 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;

- 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
 - 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
7. Pengertian, tugas pokok, jenjang karir dan peraturan yang digunakan terkait JFT sebagaimana tersebut di atas (angka 5) adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung ini.
8. Mekanisme prosedur pelaksanaan penyesuaian/inpassing dalam JFT ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung setelah dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional tersebut di atas.
9. Pengangkatan PNS dalam JFT melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Lampiran I
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN

Pengertian : Analis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS.

Tugas Pokok : Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.

Jenjang karir dalam JFT Analis Kepegawaian:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/c	60	Rp330.000,00	58 tahun	Pengangkatan pertama kategori keterampilan: 1. berijazah paling rendah Diploma III (DIII); Ilmu Kepegawaian, Ekonomi Manajemen SDM, Manajemen Administrasi, Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan; 2. pangkat paling rendah Pengatur, gol/ruang (II/c); 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan.
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp420.000,00	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp600.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp480.000,00	58 tahun	Pengangkatan pertama kategori keahlian: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/Diploma IV (DIV) Ilmu Kepegawaian, Manajemen, Politik, Administrasi Negara, Administrasi Publik, Hukum, Pemerintahan, Sosial Politik, Kebijakan Publik, Ekonomi Manajemen SDM dan Sosiologi; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp840.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp1.080.000,00	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, jo PER/14/M.PAN/6/2008.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Kepegawaian Negara

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PUJJOHARSOYO

Lampiran II
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Tertentu Melalui
Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN ANALIS KEBIJAKAN

Pengertian : Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

Tugas Pokok : Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.

Jenjang karir dalam JFT Analis Kebijakan:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Perlama	III/a	100	Rp540.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/ Diploma IV (DIV); 2. pangkat paling rendah Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp920.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp1.150.000,00	60 tahun	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. berijazah paling rendah Strata 2 (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B; 2. pangkat paling rendah Penata, gol/ruang (III/c); 3. lulus uji kompetensi; 4. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 (lima) tahun secara kumulatif; 5. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan; 6. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 7. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp1.685.000,00	65 tahun	Keterangan: 1. Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Strata 2 (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Perlama, pangkat Penata Muda Tingkat I, gol/ruang (III/b). 2. Bagi PNS yang di angkat untuk perlama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Strata 3 (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, gol/ruang (III/c).
		IV/e	1050			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Lembaga Administrasi Negara.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
 S. PUDJOHARSOYO

Lampiran III
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Tertentu Melalui
Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN ARSIPARIS

Pengertian : Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi dan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan perguruan tinggi negeri.

Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

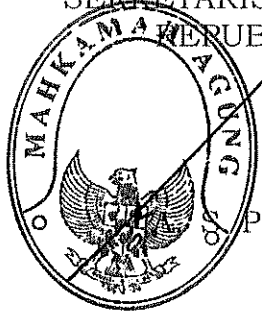
Jenjang karir dalam JFT Arsiparis:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit per-tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
Keterampilan	Terampil	II/c	20	5	Rp350.000,00	58 tahun
		II/d	20	5		
	Mahir	III/a	50	12,5	Rp420.000,00	58 tahun
		III/b	50	12,5		
	Penyelia	III/c	100	25	Rp700.000,00	58 tahun
		III/d	100	25		
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	Rp520.000,00	58 tahun
		III/b	50	12,5		
	Ahli Muda	III/c	100	25	Rp800.000,00	58 tahun
		III/d	100	25		
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	Rp1.100.000,00	60 tahun
		IV/b	150	37,5		
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV/d	200	50	Rp1.300.000,00	65 tahun
		IV/e	200	50		

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.
2. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Arsip Nasional.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

S. PUDJOHARSOYO

Lampiran IV
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (ASSESSOR)

Pengertian : Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (Assessor) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.

Tugas Pokok : Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian.

Jenjang Karir dalam JFT Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (Assessor):

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/b	150	Rp450.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1) di bidang Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang ilmu humaniora (Ilmu bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik) yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB dengan pertimbangan Kepala BKN; 2. pangkat paling rendah Penata Muda TK.I, gol/ruang (III/b); 3. telah mengikuti diklat dan lulus uji kompetensi sebagai Assessor; dan 4. setiap unsur penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
	Muda	III/c	200	Rp700.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp1.100.000,00	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp1.400.000,00	65 tahun	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. mengikuti proses seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan kompetensi sebagai Assessor;

		IV/e	1050			3. bagi yang memiliki latar belakang pendidikan lintas kualifikasi pendidikan yang diletakkan sebelumnya akan diletakkan oleh Menteri PAN- RB dgn perimbangan instansi Pembina; 4. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan 5. tersedia formasi Jabatan fungsional Assessor,
--	--	------	------	--	--	---

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Kepegawaian Negara.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
S. DUDJCHARSOYO

Lampiran V
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Tertentu Melalui
Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN AUDITOR

- Pengertian : Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Jenjang Karir dalam JFT Auditor:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/b	40	Rp300.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat terampil: 1. berijazah serendah-rendahnya Diploma III (DIII) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK. I, gol/ruang (II/b); 3. diklat fungsional tingkat terampil; dan 4. setiap unsur Penilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp400.000,00	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp500.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp450.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat ahli: 1. berijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1)/ Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan/ruang (III/a); 3. diklat fungsional tingkat ahli; dan 4. setiap unsur Penilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp700.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp1.100.000,00	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Keahlian	Ulama	IV/d	850	Rp1.400.000,00	65 tahun	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. telah lulus sertifikasi jabatan Auditor; dan 3. berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/e	1050			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo Nomor 51 Tahun 2012.
2. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
S. PUDJOHARSOYO

Lampiran VI
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Tertentu Melalui
Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN AUDITOR KEPEGAWAIAN

Pengertian : Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok : Melaksanakan wasdalpeg.

Jenjang Karir dalam JFT Auditor Kepegawaian:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp450.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/ Diploma IV (DIV) bidang manajemen, hukum, administrasi dan sosial politik; 2. paling rendah pangkat Penata Muda, gol/ ruang (III/a); dan 3. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp840.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp1.080.000,00	60 tahun	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian; 3. memiliki pengalaman kerja di bidang kepegawaian paling kurang 3 (tiga) tahun; 4. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan 5. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang wasdalpeg.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Kepegawaian Negara.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SUDJOHARSOYO

Lampiran VII
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN PENELITIAN

Pengertian : Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.

Tugas Pokok : Melakukan penelitian dan pengembangan.

Jenjang Karir dalam JFT Peneliti:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp1.100.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/ Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. diklat fungsional tingkat ahli; dan 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp1.750.000,00	58 tahun		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp3.000.000,00	60 tahun		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp5.200.000,00	65 tahun		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) bagi yg belum pernah menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu lainnya, kecuali jabatan fungsional umum atau pendidikan paling rendah Strata 2 (S2)/Strata 3 (S3) bagi yg pernah menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu lainnya; 3. memiliki pengalaman di bidang penelitian dan pengembangan; 4. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; 5. telah ikut dan lulus diklat peneliti; dan 6. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam dalam 2 (dua) tahun terakhir.
		IV/e	1050				

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

S. PUDJOHARSOYO

Lampiran VIII
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Pengertian : Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.

Tugas Pokok : Menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Jenjang Karir dalam JFT Perancang Peraturan Perundangan-undangan:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Perlama	III/a	100	Rp325.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) Hukum sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. diklat fungsional lingkak ahli; dan 4. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp750.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp1.200.000,00	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp1.400.000,00	65 tahun	

		IV/e	1050			<div>2. telah Mengikuti dan lulus diklat fungsional;</div> <div>3. memiliki pengalaman melakukan kegiatan perancang paling kurang 2 (dua) tahun terakhir; dan</div> <div>4. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan.</div>
--	--	------	------	--	--	---

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



S. PUDJOHARSOYO

Lampiran IX
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Tertentu Melalui
Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN PERENCANA

Pengertian : Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tertentu.

Tugas Pokok : Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan.

Jenjang Karir dalam JFT Perencana:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Perlama	III/a	100	Rp325.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. diklat fungsional tingkat ahli; dan 4. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp750.000,00	58 tahun		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp1.200.000,00	60 tahun		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp1.400.000,00	65 tahun		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain; 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan paling singkat 2 (dua) tahun; dan 3. Berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/e	1050				

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

2. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

S. PUJJOHARSOYO

Pengertian : Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan.

Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Pelaksana	II/b	40	Rp350.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah paling rendah Diploma II (DII) Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah paling rendah Diploma (DII) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan RI; 3. pangkat paling rendah Pengatur Muda TK. I, gol/ruang (II/b); dan 4. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp420.000,00	58 tahun		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp700.000,00	58 tahun		
		III/d	300				
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp520.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1) Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/Diploma IV (DIV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan; 3. pangkat paling rendah Penata Muda, gol/ruang (III/a); dan 4. setiap unsur penilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp800.000,00	58 tahun		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp1.100.000,00	60 tahun		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp1.300.000,00	65 tahun		
		IV/e	1050				

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Perpustakaan Nasional.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PUDJOHARSOYO

Lampiran XI
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN PRANATA KOMPUTER

Pengertian : Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.

Tugas Pokok : Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Jenjang Karir dalam JFT Pranata Komputer:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp300.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, gol/ruang (II/a); 3. diklat fungsional tingkat terampil; dan 4. setiap unsur penilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
	Pelaksana	II/b	40	Rp360.000,00	58 tahun	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp450.000,00	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp780.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp540.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. diklat fungsional tingkat ahli; dan 4. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp960.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp1.260.000,00	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

	Ulama	IV/d	850	Rp1.500.000,00	65 tahun	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang sistem informasi berbasis komputer paling singkat 2 (dua) tahun; dan 3. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/e	1050			

Peraturan yang digunakan:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Pusat Statistik.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

REDJOHARSOYO

Lampiran XII
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

- Pengertian : Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
- Tugas Pokok : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Jenjang Karir dalam JFT Pranata Hubungan Masyarakat:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/c	60	Rp240.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan: 1. berijazah Diploma III (DIII) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; 2. pangkat paling rendah Pengatur, gol/ruang (II/c); 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pranata humas ketrampilan; dan 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp265.000,00	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp300.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp270.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/Diploma IV bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, gol/ruang(III/a); 3. mengikuti dan lulus diklat fungsional pranata humas tingkat ahli; dan 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp400.000,00	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp650.000,00	60 tahun	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. tersedia formasi untuk jabatan Pranata Humas; 3. memiliki pengalaman di bidang pelayanan informasi dan kehumasan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan 4. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERMENPAN-RB Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

S. PUDJOHARSOYO

Lampiran XIII
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN STATISTISI

Pengertian : Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.

Tugas Pokok : Melakukan kegiatan statistik.

Jenjang Karir dalam JFT Statistisi:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Pelaksana	II/c	60	Rp360.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah paling rendah Diploma III (DIII) jurusan statistik atau Diploma III (DIII) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yg ditetapkan oleh Kepala BPS; 2. pangkat paling rendah pengatur, gol/ruang (II/c); dan 3. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp450.000,00	58 tahun		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp750.000,00	58 tahun		
		III/d	300				
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp540.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan Statistik atau Strata 1 (S1)/ Diploma IV (DIV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, gol/ruang (III/a); dan 3. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp960.000,00	58 tahun		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp1.260.000,00	60 tahun		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat sebagai ketentuan pengangkatan pertama kali; 2. memiliki pengalaman di bidang statistik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan 3. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ulama	IV/d	850	Rp1.500.000,00	65 tahun		
		IV/e	1050				

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya.

2. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Pusat Statistik.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

S. PUDJOHARSOYO

Lampiran XIV
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Tertentu Melalui
Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

JABATAN WIDYAISWARA

Pengertian : Jabatan fungsional Widyaiswara adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Tugas Pokok : Melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Jenjang Karir dalam JFT Widyaiswara:

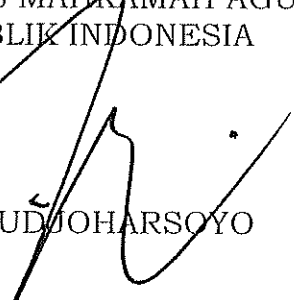
Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Pertama	III/b	150	Rp325.000,00	58 tahun	Syarat pengangkatan: 1. berijazah paling rendah Strata 2 (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, gol/ruang (III/b); 3. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara; 4. memiliki pengalaman di bidang Dikjartih; 5. telah mengikuti dan lulus Diklat Pembentukan Calon Widyaiswara; 6. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi penetapan angka kredit awal dari instansi pembina; 7. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 8. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara.	
	Muda	III/c	200	Rp700.000,00	58 tahun		
		III/d	300				
	Madya		IV/a	400	Rp1.000.000,00		60 tahun
			IV/b	550			
			IV/c	700			

	Ulama	IV/d	850	Rp1.400.000,00	65 tahun	Selain syarat yang telah ditentukan diatas kecuali angka 3, pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi menjadi Widyaiswara, harus: 1.sehat jasmani dan rohani; 2.lulus uji kompetensi; dan 3.memenuhi formasi Widyaiswara untuk pelaksanaan Dikjarlih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Diklatpim Tingkat I dan Diklatpim Tingkat II.
		IV/e	1050			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Lembaga Administrasi Negara.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PUDJOHARSOYO